



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Telp. (0408) 2421187, 7002002, Fax. (0408) 2421155

Website:www.pa-unaaha.go.id , E-Mail : pa_unaaha@live.com

U N A A H A 9 3 4 0 0

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA NOMOR : W21-A5/SK.24 /Kp. 01.1/1/2021

TENTANG

PETUGAS ABSENSI PENGADILAN AGAMA UNAAHATAHUN 2021 KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran tugas pendataan daftar hadir dan pulang pegawai Pengadilan Agama Unaaaha
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi petugas Absensi Pengadilan Agama Unaaaha
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 578/SEK/SK/VIII/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

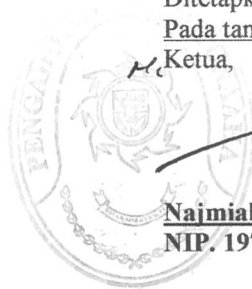
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor W21-A5/SK.36/KP.01.1/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Petugas Absensi Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat kembali nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Absensi di Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2021
- Kedua : Tugas Petugas absensi sebagai berikut:
- a .Menyediakan, menyelesaikan daftar hadir dan daftar pulang
- b. Merekapitulasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (finger scan) atau manual, serta surat tugas, surat cuti, surat keterangan sakit, dan surat ijin setiap bulan, serta melakukan klarifikasi melalui pejabat tingkat eselon III masing –masing, selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengawas;
- c. Menghitung besarnya potongan dalam % (persentase) serta menghitung besarnya tunjangan khusus kinerja bagi seluruh a[arat Pengadilan Agama Unaaaha dan diketahui oleh Penanggung Jawab;
- d. Petugas absensi bertanggung jawab kepada Tim Pengawas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 04 Januari 2021

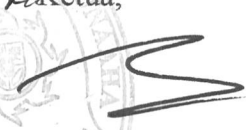
Ketua,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.24/ Kp.01.1/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : PETUGAS ABSENSI PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	JABATAN	KET
1.	Tahira 19671231 199703 2 008	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag. Kepegawaian & ORTALA	
2.	Juberi 19790826 201408 1 001	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Jurusita	
3.	Muhajir ,S.H.	Tenaga Honorer	Staf.Kepegawaian	

Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag. . M.H.A
NIP. 19720525 199802 2 001